



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 /DPRD.LPG/13.01/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- b. untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679) tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 12 April 2016;
2. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 030/F-PDI-P/DPRD/IV/2016 Tanggal 11 April 2016;
3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor 02/F-PD/DPRD/IV/2016 Tanggal 14 April 2016
4. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor 05/F-Gerindra/DPRD/I/2016 Tanggal 13 April 2016;
5. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor 35/FPG/DPRD/IV/2016 Tanggal 12 April 2016;
6. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 42/B/FPKS/IV/2016 Tanggal 13 April 2016;
7. Surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat 05/F-NasDem/DPRD/IV/2016 Tanggal 12 April 2016;
8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 05/F-PAN/DPRD/IV/2016 Tanggal 13 April 2016;
9. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 40/F-PKB/DPRD/IV/2016 Tanggal 12 April 2016;
10. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat Nomor 28/F-PR/DPRD/IV/2016 Tanggal 12 April 2016;
11. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 April 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : H. Tony Eka Candra

Wk. Ketua : Drs. Mozes Herman

Sekretaris : Aprilliati,SH.,MH

Anggota : 1. H.M Rizal,SE
2. Yanuar Irawan,SE
3. Ir. H.Yandri Nazir.,MM
4. Raden Muhamad Ismail,ST
5. Harry Ananda,SH
6. H. Putra Jaya Umar
7. H. M. Thaib Husin
8. Ir. H. Akhmadi Sumaryanto
9. H. Antoni Imam,SE

10. Hj. Sahanah
11. H. Suprpto S,PSI,MH
12. Hidir Ibrahim,M.Si
13. H. Yozi Rizal,SH

- KEDUA** : Panitia Kerja Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA** : Panitia Kerja bertugas melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016.
- KEEMPAT** : Panitia Kerja melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2015 pada Tanggal 16 Mei 2016.
- KELIMA** : Panitia Kerja dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 April 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Panitia Kerja yang bersangkutan.